BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN SADAR SEHAT MELALUI *DOTO SAWEU SIKULA* DAN GERAKAN HIDUP SEHAT MELALUI *DOTO SAWEU UREUNG GAMPONG*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjamin hak setiap warganya untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui edukasi pendidikan kesehatan bagi peserta didik dan pelayanan pengobatan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan kegiatan kunjungan tenaga medis dan tenaga kesehatan ke setiap sekolah dan gampong secara berkala;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya edukasi dan kegiatan pengobatan masyarakat melalui Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Gerakan hidup sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* secara berkelanjutan dan mendukung perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya periode 2025-2030 secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai standar profesi, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan Pasal 221 dan Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan sekolah maupun masyarakat di tingkat gampong;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu*

Sikula dan Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 344);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 179);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN SADAR SEHAT MELALUI *DOTO SAWEU SIKULA* DAN GERAKAN HIDUP SEHAT MELALUI *DOTO SAWEU UREUNG GAMPONG*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* adalah program edukasi kesehatan yang diberikan kepada peserta didik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif dan deteksi dini.
2. Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* adalah program pelayanan pengobatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kunjungan ke setiap gampong secara berkala melalui kegiatan edukasi, skrining, pemeriksaan sederhana, deteksi dini faktor risiko penyakit, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.

5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12. Tenaga Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, namun bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas atau institusi kesehatan lainnya.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* bertujuan untuk:
   a. memberikan edukasi kesehatan bagi peserta didik tentang pentingnya hidup sehat;
   b. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
   c. pemahaman dan pembiasaan hiduo bersih dan sehat serta daya tangkap terhadap pengaruh bruk dari luar; dan
   d. mendeteksi dini masalah kesehatan peserta didik termasuk kesehatan jiwa.

(2) Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* bertujuan untuk:

a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik bagi masyarakat di gampong;
b. melakukan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan umum serta pelayanan spesialis kepada masyarakat di gampong;
c. memberikan pengobatan gratis;
e. mengidentifikasi kasus risiko tinggi (stunting, ibu hamil resti, penyakit tidak menular dan penyakit menular); dan
f. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

Pasal 3

(1) Sasaran Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* yakni peserta didik pada jenjang pendidikan:
a. Sekolah Dasar;
b. Sekolah Menengah Pertama.
(2) Sasaran Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* yakni masyarakat Gampong, dengan prioritas pada kelompok rentan, meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

(1) Bentuk kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui Doto Saweu Sikula mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang meliputi:
a. edukasi kesehatan antara lain:
1) penyuluhan kesehatan dan konseling;
2) informasi gizi dan informasi kesehatan lainnya.
b. Pelayanan kesehatan antara lain:
1) Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
2) penjaringan kesehatan dan skrining kesehatan secara berkala;
3) pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
4) Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain makan sehat dan bergizi, aktifitas fisik, cuci tangan pakai sabun, melakukan kebiasaan kebersihan diri dan lain-lain;
5) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)/Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P);
6) pemberian imunisasi;
7) tes kebugaran fisik;
8) kampanye gerakan aktifitas fisik;
9) pemberian tablet tambah darah;
10) pemberian obat cacing
c. pembinaan lingkungan sehat sekolah;

1) pembinaan lingkungan sekolah bersih, indah, nyaman, tertib, aman dan rindang;
2) air bersih, sanitasi, kebersihan;
3) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
4) pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keuarga (TOGA)/apotek hidup;
5) pembinaan dan pengawasan kantin/jajanan sehat, aman, bermutu dan bergizi;
6) penyehatan media lingkungan dan pengendalian vektor;
7) pengelolaan sampah, limbah dan zat berbahaya;
8) kesiapsiagaan bencana;
9) kawasan tanpa rokok dan NAPZA;
10) pencegahan kekerasan/perundungan
11) pencegahan peelecehan, pornografi dan pornoaksi;
12) pencegahan ketergantungan internet.

(2) Penyelenggarakan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
a. organisasi profesi kedokteran;
b. organisasi profesi Tenaga Kesehatan;
c. lembaga sosial atau organisasi masyarakat;
d. Perangkat Kabupaten terkait;
e. tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama; dan
f. pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(3) Dalam penyelenggaraan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten terkait dan pemerintahan Gampong.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim kerja.
(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina, Ketua, Sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penentuan jumlah anggota tim kerja dapat melibatkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB IV
BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

(1) Bentuk kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* meliputi:

a. aktifitas fisik;
b. edukasi kesehatan; dan
c. skrining kesehatan peserta didik.

(2) Aktifiktas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni membiasakan peserta didik bergerak minimal 30 (tiga puluh) menit perhari yang meliputi senam, ekstrakurikuler, hingga berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah.

(3) Skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengukuran status gizi, pemeriksaan indera (mata dan telinga), gigi, atau tensi dan kesehatan mental.

(4) Bentuk kegiatan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* meliputi:
a. melakukan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan umum serta pelayanan spesialBis kepada masyarakat di gampong;
b. melakukan pengobatan gratis;
c. mengidentifikasi kasus risiko tinggi (stunting, ibu hamil resti, penyakit tidak menular dan penyakit menular); dan
d. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

BAB V
STANDAR PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Standar pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* yang melibatkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memiliki STR dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis atau tenaga kesehatan, dan kode etik profesi masing-masing.

(3) Penggunaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan sarana penunjung lainnya wajib memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Bupati melalui Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong*.

(2) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyelenggara program wajib melakukan pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(3) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

(4) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan;
   b. jenis dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan;
   c. jumlah dan karakteristik sasaran peserta;
   d. Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang terlibat;
   e. hasil kegiatan, termasuk temuan skrining dan tindak lanjut yang dilakukan;
   f. jumlah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan;
   g. kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
   h. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* yang direncanakan dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendanaan kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awal 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 24